

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 53/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bawa dengan dilaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, berdasarkan Peraturan Presiden 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 241 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja pada Pegawai di Lingkungan pada Sekretariat Jenderal KPU.

Bawa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, tunjangan kinerja yang selama ini telah diberikan perlu untuk ditingkatkan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015;
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015.

Dalam Keputusan Setjen KPU Nomor 53/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Menetapkan Formulir dan Format Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2016.
 - Lampiran 51 halaman.